

**ANALISIS TINDAK PIDANA
PEMBUATAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU
DI KABUPATEN MAROS
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 22/Pid.B/2021/PN.Mrs)**



**HANIF DIO PERDANA
NIM : 4517060130**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

2022

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

N a m a : Hanif Dio Perdana
NIM : 4517060130
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No.Pendaftaran Ujian : A.372/FH/Unibos/VIII/2022
Tgl.Persetujuan Ujian : 19 Agustus 2022
Judul Skripsi : **Analisis Tindak Pidana Pembuatan Dan
Pengedaran Uang Palsu Di Kabupaten Maros
(Studi Kasus Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs)**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 19 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum,



DR. Yulia A Hasan, S.H, M.H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : **Hanif Dio Perdana**
NIM : 4517060130
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No.Pendaftaran Judul : No.84/Pdn/FH-UBS/IV-Gnp/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 22 April 2021
Judul Skripsi : **Analisis Tindak Pidana Pembuatan Dan Pengedaran Uang Palsu Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 08 Juli 2022

Disetujui:

Pembimbing I



DR. Ruslan Renggong, S.H.,M.H

Pembimbing II



Hj. Siti Zubaidah, S.H.,MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



DR. Yulfa A Hasan, S.H, M.H

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENERIMAAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian Hukum Pidana, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor : A.372/FH/Unibos/VIII/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 Tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh HANIF DIO PERDANA NIM. 4517060130 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Panitia Ujian :

Ketua

DR. Yulia A Hasan, S.H.,M.H

Sekretaris

DR. Andi Tira, S.H.,M.H

Tim Penguji :

Ketua : 1. DR.Ruslan Renggong, S.H.,M.H

2. Hj. Siti Zubaidah,S.H.,MH

3. DR. Yulia A Hasan, S.H.,M.H

4. DR. Abd Haris Hamid, S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Analisis Tindak Pidana Pembuatan Dan Pengedaran Uang Palsu Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs)**. Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini. Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik selama berada di Universitas Bosowa Makassar, tentu ada kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak-pihak yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan, penulis bisa melewatinya dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Amalia adikku atas Doa yang tulus dan dukungan, cinta, dan kasih sayang, yang mengiringi segala aktivitas penulis;
2. Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan jajarannya;
3. DR. Yulia A Hasan, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar;
4. Dr. Almusawir, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar;

5. DR.Ruslan Renggong, S.H.,M.H. (Selaku Pembimbing I) yang baik dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis;
6. Hj. Siti Zubaidah S.H., M.H. (Selaku pembimbing II) yang luar biasa baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar;
7. Dr. Abd. Haris Hamid, SH.,MH., Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H., selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun serta membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini lebih baik lagi;
8. Kepada Tim Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran dan dukungan terbaik bagi penulis serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
9. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu segala kebutuhan dalam urusan administrasi selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar;
10. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Kantor Pengadilan Negeri Klas IIB Maros yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi informasi penelitian dalam penulisan skripsi ini; juga pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar dan bagi setiap pembaca.


Makassar, 20 Agustus 2022
Penulis

Hanif Dio Perdana

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	6
B. Pengertian Uang Palsu Dan Sejarah Uang Palsu	9
C. Tindak Pidana Pembuat dan Peredaran Uang Palsu dan Unsurnya.....	15
D. Dampak dan Upaya Pemberantasan Uang Palsu	37
E. Teori Pidana	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi Penelitian	42
B. Tipe Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisa Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan dan Peredaran Uang Palsu	45
B. Rasa Keadilan terhadap Sangsi Yang dijatuhkan.....	53
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia


Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Pengadilan Negeri Maros

Lampiran 3 Foto Dokumentasi Lokasi Penelitian



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Survey Responden Pengetahuan Uang Asli atau Palsu	45
Tabel 2. Jumlah Kasus periode 5 Tahun terakhir	46



ABSTRAK

Hanif Dio Perdana, NIM 4517060130, **Analisis Tindak Pidana Pembuatan Dan Pengedaran Uang Palsu Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs).**, dibimbing oleh Ruslan Renggong selaku pembimbing I dan Siti Zubaidah selaku pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Kantor Pengadilan Negeri Klas IIB Maros, Lapas Anak Maros dengan tujuan untuk mengetahui: 1) Unsur-unsur Tindak Pidana Pembuatan Uang Palsu dan Peredaran Uang Palsu dalam Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs dapat dibuktikan 2.bahwa sanksi yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa Keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Unsur-unsur Tindak Pidana Pembuatan Uang Palsu dan Peredaran Uang Palsu dalam Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs dapat dibuktikan dengan menghadapkan saksi-saksi dan berdasarkan pasal 36 ayat 3 UU no.7 tahun 2011 tentang mata uang; 2.bahwa sanksi yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa Keadilan, bahkan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa di kategorikan ringan karena pelaku beritikad baik untuk meminta maaf dan dimaafkan dibuktikan dengan surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2020 juga telah mengembalikan uang sebanyak yang di palsukan tersebut.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pembuatan Uang Palsu meliputi barang siapa secara sengaja memalsu mata uang rupiah, menyimpan secara fisik uang palsu, mengedarkan / membelanjakan mata uang palsu maka dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dengan susidier pelaku tetap ditahan.

Kata Kunci : Pembuatan Dan Pengedaran Uang Palsu, Mata Uang, Sanksi Pidana

ABSTRACT

Hanif Dio Perdana, NIM 4517060130, Analysis of the Crime of Making and Circulating Counterfeit Money in Maros Regency (Case Study of Decision No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs)., supervised by Ruslan Renggong, as supervisor I and Siti Zubaidah, as supervisor II.

This research was conducted at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi, the Office of the Class IIB Maros District Court, Maros Children's Prison with the aim of knowing: 1) The elements of the crime of making counterfeit money and circulating counterfeit money in Decision No.22/Pid. B/2021/PN.Mrs it can be proven 2. that the sanctions imposed have fulfilled the sense of Justice. The results of the study show that: 1) The elements of the crime of making counterfeit money and circulating counterfeit money in Decision No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs can be proven by presenting witnesses and based on article 36 paragraph 3 of Law no. 7 of 2011 concerning currency; 2. that the sanctions imposed have fulfilled a sense of justice, even the sentence handed down to the defendant is categorized as light because the perpetrator had good intentions to apologize and be forgiven as evidenced by the statement letter dated December 20, 2020, which also returned the amount of money that was faked.

The elements of the crime of making counterfeit money include anyone who intentionally falsifies rupiah currency, physically stores counterfeit money, circulates/spends counterfeit currency, is subject to imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 1.000.000,- (one million Rupiah), with the perpetrator's subsidiary being detained.

Keywords: Made and Circulation of Counterfeit Money, Currency, Criminal Sanctions.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui uang merupakan alat tukar yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu sebagai alat pembayaran atau alat penukaran pengganti dari barter / pertukaran barang. Dalam cara barter / pertukaran barang timbul ketidaksesuaian nilai barang sehingga kedua belah pihak tidak mudah meraih kesepakatan dalam bertransaksi. Pada awalnya, uang hanya berfungsi sebagai alat penukaran atau pembayaran. kemudian perkembangan selanjutnya dalam peradaban masyarakat berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda.

Pada zaman dahulu di Indonesia, alat penukaran atau alat pembayaran dengan menggunakan jenis hasil tambang mentah seperti batuan mulia, emas, perak, tembaga, dan lain lain maupun kebutuhan pokok seperti sembako maupun hewan ternak lainnya. Pada perkembangan berikutnya masyarakat menggunakan bahan bahan berbentuk dari bahan logam maupun kertas berubah menjadi uang yang kemudian bertransformasi dari kulit kerang, koin, kertas, plastik, hingga sekarang berbentuk Elektronik.

Dalam kehidupan masyarakat, Uang begitu vital bagi penunjang hidup hajat semua orang. Karena tanpa uang, Masyarakat sulit membeli kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder maupun tersier. Hal ini diatur dalam Undang undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dalam hal Penggunaan Rupiah Pasal 21

Ayat 1 Menyebutkan bahwa “Rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹. Dalam uraian diatas, sangat jelas dalam penggunaan begitu *Vital* bagi masyarakat dan menjadi syarat sah dalam bertransaksi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Masyarakat tidak dapat melakukan transaksi tanpa mata uang yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Uang Rupiah.

Namun sering kali terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat berupa pengedaran uang palsu baik membuat atau memproduksi maupun mengedarkan uang palsu dengan tujuan yang tidak baik yang berujung ke penipuan hingga dapat mempengaruhi peredaran mata uang rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebabkan *Inflasi* dan Menurunkan nilai tukar terhadap mata uang asing yang kemudian mempengaruhi perekonomian makro maupun mikro di Indonesia.

Dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan kota penyangga dari Kota Makassar masyarakatnya masih terdapat perbedaan pendapatan di mana Kota Makassar merupakan pusat bisnis dan keuangan sedangkan Kabupaten Maros yang sebagian wilayahnya masih agraris sehingga terjadi jurang pemisah dalam hal kesejahteraan masyarakat tersebut yang menyebabkan timbul niat untuk melakukan pembuatan dan peredaran uang palsu demi terpenuhi kebutuhan pokok akan tetapi, faktor penyebab pembuatan dan

1. Budiono, 1990. Ekonomi Moneter. BPFE. Yogyakarta

peredaran uang palsu lainnya juga disebabkan untuk demi mendapatkan / meraup keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat sekitar mengenai perbedaan uang palsu dengan uang asli dalam bertransaksi. Walaupun kasus peredaran uang palsu di Sulawesi Selatan turun, menurut Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan mencatat laporan klarifikasi uang palsu menurun di Tahun 2021, yakni 1.981 lembar pada Mei 2021. Sedangkan pada periode yang sama di Tahun 2020 mencapai 2.412 lembar. Hal itu dikarenakan ketidaktahuan masyarakat ketika peredaran uang palsu saat momen Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), hari raya keagamaan dan acara lainnya. Surya Deni selaku Kepala Seksi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa terdapat tiga kasus peredaran uang palsu pada tahun 2018 lalu dan prosesnya terbilang lama. Hal itu dikarenakan dalam satu kasus dalam prosesnya lama oleh Kejaksaan sehingga sekarang tren untuk laporan menurun. Menurut Surya bahwa terdapat dua persepsi yang muncul pada penurunan laporan, yakni ketika uang palsu banyak dilaporkan artinya edukasinya bagus, tetapi juga dinilai malah penanggulangan uang palsu dianggap belum maksimal.²

Walaupun Peredaran uang palsu menurun tetap menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena merasa tertipu juga bagi Negara bisa berdampak inflasi disebabkan peredaran uang palsu tersebut. Hal itu menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembuatan dan peredaran uang palsu yang juga terjadi di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus tersebut telah diproses di pengadilan

2. <https://m.medcom.id/amp/ob3eBJyK/peredaran-uang-palsu-di-sulsel-turun>

Dengan Tindak Pidana Pembuatan dan Peredaran Uang Palsu Diancam hukuman Sebagaimana yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi : *“Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*.

Demikian Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis mengangkat masalah dengan judul **“Analisis Tindak Pidana Pembuatan dan Pengedaran Uang Palsu Di Kabupaten Maros”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana pembuatan uang palsu dan peredaran uang palsu dalam Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs dapat dibuktikan?
2. Apakah sanksi yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis ingin capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana Pembuat dan peredaran Uang Palsu dalam Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs
2. Untuk mengetahui adanya rasa keadilan terhadap sanksi yang dijatuhkan pada Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan dan atau menggambarkan teori ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Dijadikan pedoman dalam penelitian lain, yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat/digunakan sebagai informasi bagi praktis oknum, instansi terkait, pemangku kepentingan, masyarakat.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak yang terkait dan kepada seluruh masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

C. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam pengertian Tindak Pidana terdapat perbedaan istilah yang menggambarkan *strafbaar feit*. Perbedaan dalam penggunaan istilah ini, meskipun secara makna dan arti yang berbeda, akan tetapi berpusat pada *strafbaar felt* yang digambarkan oleh *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. **Moljatno** sendiri menjelaskan ada empat istilah yang resmi digunakan untuk satu pengertian *strafbaar feit*, yaitu ada yang gunakan istilah Peristiwa Pidana, Tindak Pidana, Perbuatan yang dapat dihukum, dan Perbuatan Pidana.³

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*natalen*). Pemakaian istilah *felt* pun di sana dikritik oleh **van der Hoeven**, karena di katakan bahwa dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senada dengan itu, **van Hamel** mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*Strafwaardig* artinya patut dipidana). Oleh karena itu, **Hazewinkel-Suringa** mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah "*strafbaar felt*" itu telah bisa dipakai.⁴

3 Faisal, Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana, Jakarta, Prenadamedia Group, 2021 hlm. 69-70

4. *Ibid.*, hlm. 71-75

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh Departemen Kehakiman dibawah Pemerintah Pusat. Istilah ini banyak digunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Pornografi.⁵

Bahkan menurut peraturan perundang-undangan terdahulu istilah tindak pidana dapat ditemui dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1946 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam Rangka Pemasarakatannya bagi Terpidana.⁶

Sudarto mengemukakan tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang diartikan secara yuridis (hukum) atau secara *kriminologis*.⁷

Menurut **E.Mezger**, tindak pidana merupakan keseluruhan syarat adanya pidana dengan beragam unsur perbuatan dalam arti luas, sifat melawan hukum, diancam dengan pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut **Hoefnagels**, Tindak Pidana pada hakikatnya merupakan "perbuatan yang diangkat" atau "perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan"

⁵ Moejatno, Azas-azas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

⁶ *Ibid.*, hlm.56

⁷ Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

(*benoemd gedrag* atau *designated behavior*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembuat undang-undang.⁸

2. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

1. Kesenjangan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress septio* yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

3. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

⁸ Faisal, Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana (Jakarta, Prenadamedia Group, 2021) hlm. 80-81

3. Kasualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Pengertian Uang Palsu dan Sejarah Uang Palsu

1. Pengertian Uang Palsu

Menurut Penulis, Uang tiruan dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk diedarkan atau telah beredar, seakan-akan sebagai alat pembayaran yang sah (*counterfeit money*). Uang palsu adalah mata uang tiruan yang diproduksi tanpa sanksi hukum dari negara atau pemerintah, biasanya dengan upaya yang sedemikian rupa agar penerimanya tidak dapat membedakan mana yang asli dan yang palsu.

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran.⁹

⁹ Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., 2012, Kamus Hukum Lengkap hal 35

Penggunaan rupiah ditujukan pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya. Pentingnya keberadaan uang di Indonesia tidak luput dari kejahatan atau tindak pidana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab penyelewengan uang.

Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana.¹⁰ Perbuatan pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat.

Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.¹¹ Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut.

10 Hartono Hadisoeparto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta, hlm. 120

11 Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang. Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.

Pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (*illegal*)/melanggar hak cipta orang lain. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹²

Khusus untuk kejahatan pemalsuan mata uang berupa rupiah tentunya berpengaruh terhadap integritas bangsa dan merusak baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Kasus Setra Sari contohnya, sebagai kasus pemalsuan uang dengan cara-cara yang sangat canggih dan menghasilkan uang palsu yang hampir sempurna, dapat dijadikan contoh betapa berbahayanya kejahatan pemalsuan uang. Dalam kasus tersebut, uang palsu yang diduga oleh pengadilan belum beredar, baik karena cetakannya belum sempurna, maupun karena belum sempat beredar, diperkirakan sebesar 4 miliar rupiah dalam bentuk pecahan 50.000-an rupiah. Dalam kasus yang diperiksa dan diputus oleh PN Jakarta Pusat, para pelakunya adalah oknum anggota Badan Intelejen Negara.¹³

12 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.40.

13 Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, *Tindak Pidana Mata Uang*, Volume 4, Nomor 1, April 2006, hlm.45

Berdasarkan kasus di atas membuktikan bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mata uang bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (*white collar crime*) yang diartikan sebagai “*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*”.¹⁴

2. Kejahatan Pemalsuan Uang

Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
2. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan¹⁵

3. Sejarah Uang Palsu

Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum.

¹⁴ Romli Atmassmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1995, Mandar Maju, Bandung, hlm. 152-153 bahwa *white collar crime* sebagai perbuatan pidana yang dilakukan, dimana para pelakunya penampilan rapi serta berdasi, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan status sosial ekonomi.

¹⁵ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1993, Yogyakarta, hlm.55.

Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang.¹⁶

Dalam sejarahnya uang terbagi dalam tiga kategori yaitu uang barang, uang kertas, uang kredit atau giro. Sedangkan pada mulanya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter. Uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini yang antara lain, berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Oleh karena itu, adanya uang dalam kehidupan harian sangat vital, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya.

Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter, atau tukar menukar satu barang dengan barang lainnya. Disamping itu terhapusnya sistem pertukaran barter dalam sejarah ekonomi bangsa tidak terjadi dalam waktu yang sama. Sekalipun pertukaran barter mengalami penurunan tajam setelah uang mengambil alih fungsi sebagai alat tukar perdagangan internasional, namun pertukaran barter kini banyak dilihat sebagai alternatif yang bagus dalam perdagangan antar negara.¹⁷

Uang yang merupakan alat yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak dipalsukan atau ditiru

¹⁶ <http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html> diakses tanggal 12 Januari 2022

¹⁷ Septi Wulan Sari, 2016, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari masa ke masa*, Jurnal AN-NISBAH, Vol. 03, No. 01 hal.40

menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat. Pemalsuan uang terutama uang kertas telah dilakukan orang sejak pertama kali uang kertas dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Cara maupun teknik pemalsuan uang kertas tersebut dimulai melalui cara-cara yang sederhana sampai dengan cara melalui teknologi modern yang biasa digunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu.¹⁸

Tujuan serta maksud dilakukannya pemalsuan pada awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Mengingat pentingnya arti dan nilai uang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara. Semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi yang terasa semakin menghimpit bagi kalangan ekonomi kelas menengah kebawah, seharusnya pemerintah bisa lebih memberikan lapangan kerja yang seluas-luasnya agar warga negaranya bisa tertolong untuk kebutuhan hidup sehari-hari, mungkin dengan begitu angka kriminalitas dan tindak kejahatanpun akan sedikit berkurang.¹⁹

Fungsi utama uang selalu sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Fungsi utama ini lalu memiliki variasi fungsi-fungsi lain seperti uang *standard of value* (pengukur nilai), *store of value* (penyimpanan nilai), *unit of account* dan *standard of deferred payment* (pengukur pembayaran tangguh).²⁰

18 <http://repository.unissula.ac.id/15231/5/babI.pdf>

19 Ibid hal 3

20. Septi Wulan Sari, 2016, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari masa ke masa*, Jurnal AN-NISBAH, Vol. 03, No. 01, Op.cit, hal.41

C. Tindak Pidana Pembuat dan Peredaran Uang Palsu dan Unsur Unsurnya

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (*law*) dan definisi uang menurut fungsi. Yuliadi mengemukakan definisi uang menurut hukum yaitu: “Sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.”

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa pelaku mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah palsu, pelaku juga tidak perlu mengetahui bahwa berhubungan dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuat uang palsu, atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.²¹

Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas

21 Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, PT Indeks, Jakarta, 2004, hlm. 4.

tersebut seolah - olah asli dan tidak dipalsu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun". Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Pasal 244 - 252 tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

1. Uang hasil pemalsuan
2. Uang hasil peniruan
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
4. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.²²

Selain diatur dalam KUHP, dalam tindak pidana pemalsuan mata uang palsu juga didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasarkan pertimbangan bahwa kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, saat ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang saat ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu (*illegal logging*), dan perdagangan manusia (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Dalam hal ini, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam KUHP belum mengatur secara konpre-

22 Jofra Pratama Putra, 2011, *Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana*

hensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Maka hal ini perlu diatur macam dan harga Mata Uang. Termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal ini merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.²³

1. **Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pemalsuan Mata Uang**

Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian dari negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang - orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan bisa di bilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (*onbekwaam*) dimata masyarakat. Sehingga terus saja mengedarkan uang palsu tanpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.²⁴

Faktor lingkungan, faktor ini mempengaruhi seseorang melakukan upaya pengedaran uang palsu karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baik pun juga dapat berubah menjadi jahat, salah satunya mengedarkan uang palsu yang sebagaimana diketahui bahwa tingkat peredaran uang yang di keluarkan oleh

23 Agus Arif Wijayanto Agus, 2017, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia .Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol.12, No.4. hlm.895

24 Waspadai Modus Peredaran Uang Palsu, <https://howmoneyindonesia.com/2014/03/29/waspadai-modus-peredaran-uang-palsu>

Bank Indonesia sangat banyak dan sangat mudah untuk dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pengaruh - pengaruh yang ada di faktor lingkungan ini sangatlah tidak terkontrol dengan benar, bahwa akan menimbulkan pengaruh negatif bagi setiap orang yang baru tinggal di lingkungan tersebut dan terbiasa bergaul dengan lingkungan yang jahat.²⁵

Faktor teknologi, faktor ini berperan penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang semakin mudah untuk melakukan pemalsuan, bahkan uang palsu yang di buat oleh para pelaku pemalsuan uang sangat sulit dibedakan dengan uang asli.

Menurut penulis faktor-faktor dalam kejahatan pemalsuan uang yang telah dijelaskan membuktikan bahwa perekonomian, lingkungan, dan teknologi berperan dalam kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, selain ketiga faktor yang telah disebutkan adapun faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri, yaitu tidak dapat mengontrol diri untuk tidak melakukan kejahatan pemalsuan, selain itu juga besarnya hasrat dalam diri si pelaku untuk memperoleh pundi-pundi harta dengan cara yang dilarang oleh undang-undang dan negara.

²⁵ <http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html>, (di akses pada tanggal 13-2-2022)

2. Tindak Pidana Pembuatan Uang Palsu Dalam KUHP

Dalam Pasal 250 KUHP merumuskan sebagai berikut : Barang siapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²⁶

Bila rumusan tindak pidana tersebut dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut : unsur-unsur obyektif :

1. Perbuatan
 - a. membuat;
 - b. mempunyai persediaan;
2. Obyeknya
 - a. bahan;
 - b. Benda;

Unsur subjektif : dengan sengaja.
3. Yang diketahuinya bahwa itu digunakan;
 - a. Untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang;
 - b. Untuk meniru, memalsu, uang kertas negara atau bank;

Norma Pasal 250 KUHP bukan merupakan tindak pidana peniruan atau pemalsuan uang atau perusakan mata uang, melainkan tindak pidana yang timbul sebelum dilakukan tindak pidana peniruan uang, memalsu uang merusak mata uang. Bukan merupakan tindak pidana yang ditujukan pada uang kertas atau mata uang, melainkan pada bahan atau benda yang digunakan untuk menjadikan tidak asli,

²⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Hlm. 86-87

palsunya uang atau rusak/berkurangnya nilai mata uang. Jadi mengandung sifat preventif atau pencegahan secara dini agar tidak terjadinya tindak pidana peniruan, pemalsuan uang atau perusakan mata uang.

Apabila dipandang dari sudut ajaran percobaan, dengan memerhatikan semua unsur Pasal 250 KUHP, sebenarnya perbuatan dalam Pasal 250 KUHP tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*) dalam hal hendak melakukan tindak pidana Pasal 244 maupun Pasal 246 KUHP. Namun dalam hal ini tidak dapat dipandang sebagai perbuatan persiapan untuk melakukan tindak pidana Pasal 244 dan Pasal 246 KUHP, selain tidak bisa dipidana berdasarkan kedua pasal tersebut. Karena perbuatan persiapan belum masuk pada unsur – unsur atau syarat- syarat untuk dapat dipidanakan melakukan percobaan kejahatan. Namun perbuatan tersebut dirumuskan sebagai tindak pidana lain dan berdiri sendiri yakni Pasal 250 di luar tindak pidana Pasal 244 dan Pasal 246 KUHP.²⁷

Maksud dibentuknya tindak pidana Pasal 250 adalah untuk membebani pertanggungjawaban pidana dan dapat dipidananya terhadap perbuatan persiapan dalam rangka hendak melakukan tindak pidana Pasal 244 maupun Pasal 246. Dengan demikian, dibentuknya Pasal 250 dapat dipandang sebagai usaha preventif atau pencegahan secara dini agar tidak terjadinya tindak pidana Pasal 244 maupun Pasal 246.

Secara obyektif, perbuatan dalam Pasal 250 adalah perbuatan yang dilakukan sebelum permulaan pelaksanaan kejahatan pada dimaksud dalam pasal 53 KUHP,

²⁷ *Ibid.*, hal 88

sebelum masuk pada permulaan pelaksanaan belum dapat dipidana, namun oleh karena perbuatan itu dibentuk menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri diluar Pasal 244 dan Pasal 246 KUHP maka dapat di pidana sebagai tindak pidana selesai yang berdiri sendiri ialah Pasal 250 KUHP.

Membuat artinya mengadakan sesuatu, sebelum perbuatan itu diwujudkan sesuatu itu belum ada. Setelah perbuatan membuat dilakukan maka sesuatu itu menjadi ada, perbuatan membuat bahan / benda adalah melakukan wujud perbuatan tertentu mengenai bahan / benda yang sebelumnya belum ada menjadi ada yang mana benda itu digunakan untuk meniru atau memalsu uang atau mengurangi nilai mata uang.

Mempunyai persediaan maksudnya adalah menyediakan sesuatu dalam jumlah tertentu dalam kekuasaannya atau ditempatkan dalam tempat tertentu, yang maksudnya untuk digunakan atau dipakai jika sewaktu-waktu diperlukan. Perbuatan mempunyai persediaan benda / bahan yang diketahuinya untuk meniru atau memalsu uang atau mengurangi nilai mata uang ditempatkan dalam tempat tertentu atau dalam kekuasaannya yang bila sewaktu-waktu diperlukan untuk meniru uang atau memalsu uang dan mengurangi nilai mata uang, seketika itu atau segera dapat digunakan.²⁸

Obyek tindak pidana Pasal 250 adalah bahan atau benda yang digunakan untuk meniru atau memalsu uang atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk melakukan tindak pidana Pasal 244 dan 246. Bahan untuk meniru atau memalsu uang, misalnya tinta, cat, kertas, dan lain sebagainya.

²⁸ *Ibid.*, hal 89

Sedangkan benda adalah segala benda yang dapat digunakan untuk meniru atau memalsu uang atau mengurangi nilai mata uang. Misalnya peralatan mencetak uang, stemple, klise, pisau potong, dan lain sebagainya.

Unsur kesalahan dalam kejahatan ini adalah “yang diketahuinya” sengaja bahwa bahan / benda itu digunakan untuk meniru atau memalsu uang atau mengurangi nilai mata uang. Jika dilihat dari sudut objektif jika bahan / benda tidak digunakan untuk tindak pidana meniru atau memalsu uang, maka tidak disebut tindak pidana. Oleh karena itu bahwa Pasal 250 sebagai persiapan Pasal 244 dan Pasal 246 maupun dari sudut subjektif tidak sengaja, maka pelaku tetap diancam pidana jauh lebih ringan.

3. Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam KUHP

Tindak pidana terhadap uang palsu secara menyeluruh pada pasal 244 KUHP sampai dengan Pasal 252 KUHP dan Pasal 519 KUHP serta Pasal 11 sampai dengan 12 Undang-undang No 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Berkaitan dengan pengedaran mata uang palsu dapat dilihat dari beberapa ketentuan Pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 244, Pasal 245, Pasal 247 dan Pasal 249 KUHP serta Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Pada Pasal 244 KUHP, Soesilo menyebutkan bahwa : “Barang siapa meniru atau memalsukan mata-uang atau uang kertas negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun”.²⁹

²⁹ Pasal 244 245, KUHP

Ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tersurat pada yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku. Dengan kata lain, ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada. Kesengajaan ini harus berkaitan dengan maksud si pelaku delik, yaitu untuk mengedarkannya seolah-olah asli atau palsu. Tindakan meniru atau memalsukan uang yang dilakukan suatu perbuatan mengadakan uang yang menyerupai aslinya. Dalam hal memalsukan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku delik dengan mengadakan perubahan pada uang yang telah ada, baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisan yang terdapat pada uang tersebut. Misalnya bahan logam atau kertasnya diganti dengan bahan lain, atau ada uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali tulisan nominal yang tertulis tersebut adalah pemalsuan. Pada unsur dengan maksud untuk mengedarkannya, memiliki pengertian bahwa keadaan atau keberadaan uang palsu tersebut masih berada di tangan si pelaku delik, berarti belum beredar atau teredarkan. Dengan demikian pengertian dengan maksud disini, selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat.³⁰

Di dalam urutan Pasal selanjutnya adalah Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Soesilo yang menyebutkan sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak palsu, padahal telah ditiru atau

30 Cindy astryid alifka s, 2014, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Pengedaran mata uang palsu (Studi Kasus Putusan No. 371/Pid.B/2011/PN.Mks)*, Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm 16

dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui tidak asli atau palsu, ataupun (barangsiapa) mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan penjara maksimum lima belas tahun penjara”.³¹

Kesengajaan dalam rumusan pasal diatas adalah meliputi seluruh unsurnya, hal ini dapat terlihat dari penempatannya di depan kalimat. Kesengajaan itu ditujukan agar dalam pengedarannya seakan-akan asli atau tidak dipalsu. Unsur-unsur Pasal 245 KUHP tersebut, maka dapat dibagi dalam empat kriteria, yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang logam atau uang kertas negara atau bank, yang ia buat sendiri meniru atau yang ia palsukan.
2. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, yang diketahuinya pada waktu itu ia menerima barang-barang itu adalah uang palsu.
3. Barang siapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan kedalam Wilayah Indonesia barang-barang tersebut, yang ia buat atau memalsukan sendiri atau yang ia ketahui kepalsuannya pada waktu ia menerimanya, dengan tujuan untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu seolah-olah betulan atau asli.³²

31 *Ibid.*, hlm 17

32. Pasal 245 KUHP

Dalam hal ini, tidak perlu ia mengetahui bahwa yang membuat atau yang memalsukan mata uang itu mempunyai maksud dan tujuan untuk mengedarkannya. Dengan demikian yang jelas dan pasti bahwa para pelaku harus tahu bahwa mata uang tersebut adalah mata uang palsu yang sendirinya harus ada unsur kesengajaan. Mengetahui bahwa uang tersebut waktu diterimanya adalah tiruan atau palsu, namun ikut mengedarkannya. Maksud dari diterimanya adalah kenyataan bahwa pada saat uang tersebut diterima telah diketahui tiruan atau palsu. Apabila melihat unsur meniru atau memalsukan yang dilakukan oleh pelaku delik, maka terdapat adanya perbedaan antara Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Pada Pasal 244 KUHP, pelaku meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk mengedarkannya, sedangkan Pasal 245 KUHP, tindakan si pelaku delik berkelanjutan yaitu setelah ia ditiru atau dipalsukan lalu ia mengedarkannya. Apabila melihat rumusan Pasal 246 KUHP, maka kesengajaannya ditujukan untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang sudah dikurangi nilainya seakan-akan belum dikurangi. Dalam rangka tujuan inilah pelaku delik mengurangi nilai mata uang tersebut. Dengan demikian juga tersirat kesengajaan pada tindakan mengurangi nilai tersebut dan ditujukan pula agar penerima menganggap seakan-akan masih asli. Pada Pasal 247 KUHP Pidana dalam perbandingannya dengan Pasal 246 KUHP³⁰ yang secara berkelanjutan terjadinya terdapat dua macam yaitu :1) Mengurangi nilai mata uang itu dan kemudian dilanjutkan dengan perbuatan; 2) Mengedarkan uang tersebut yang seolah-olah tidak rusak;

33 Pasal 245, 246,247,249. KUHP

3) Mempunyai persediaan uang seperti itu dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya seolah –olah tidak rusak; 4) Memasukkan uang seperti itu ke Indonesia dengan maksud seperti di atas.

Mengetahui bahwa uang tersebut waktu diterimanya sudah ada kerusakannya namun dilanjutkan dengan perbuatan tersebut diatas. Pasal 249 KUHP hanya memuat tentang ketentuan bagi si pelaku delik yang mengedarkan uang palsu saja, dengan catatan bahwa si pelaku delik tidak mengetahui kepalsuan uang itu pada saat ia menerimanya. Jadi si pelaku dapat membuktikan dirinya bahwa ia baru menyadari kepalsuan uang tersebut setelah beberapa lama sesudah diterimanya. Jika ia mengetahui pada saat diterimanya, maka ketentuan pasal yang dilanggarnya adalah Pasal 245 dan Pasal 247 KUHP.³⁴

Rumusan kejahatan Pasal 249 tersebut di atas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur objektif :
 - Perbuatan : mengedarkan;
 - Objeknya : Mata uang tidak asli atau dipalsu; Mata uang yang dirusak;
 - Uang kertas negara palsu atau dipalsu

Unsur subjektif : dengan sengaja.

Berdasarkan rumusan Pasal 245 KUHP, maka upaya untuk mengedarkan mata uang palsu seharusnya dilakukan oleh pelaku sendiri, tetapi tidak menutup

³⁴ pasal 245-249, KUHP

kemungkinan bahwa orang lain dapat dapat turut terlihat dalam tindak pidana tersebut, baik selaku penyerta maupun sebagai subyek dalam bentuk lain. Pasal X Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 menyebutkan sebagai berikut : "Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas, sedang ia sewaktu menerimanya mengetahui setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, atau dengan maksud untuk menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, menyediakannya atau memasukkannya ke dalam Indonesia, dihukum dengan penjara setinggi-tinggi lima belas tahun penjara"³⁵

Selanjutnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 berbunyi sebagai berikut : "Barang siapa yang dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas dari pihak pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dalam hal diluar keadaan sebagai yang tersebut dalam pasal diatas dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya lima belas tahun penjara".³⁶

Ketentuan kedua pasal tersebut di atas adalah ditujukan pada pelaku atau pengedar atau yang menjalankan uang yang tidak diakui oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, penjelasan mengenai tindak pidana pengedaran mata uang palsu. Dikatakannya bahwa mengedarkan berasal dari kata belanda *uitgeven* yang berarti mengedarkan, tetapi oleh beberapa pakar memberikan terjemahan pada *wetboek van strafrech (WVS)* yaitu dengan arti menjalankan atau mengeluarkan.

35 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Mata Uang

36 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Mata Uang

Jadi keterlibatan orang lain di dalam perbuatan tindak pidana pengedaran mata uang palsu dapat sebagai :

- *Mededader* yaitu orang yang turut melakukan
- *Manus ministra* yaitu orang yang disuruh mengedarkan
- *Uitgelokte* yaitu orang yang memakai salah satu upaya sesuai rumusan Pasal 245 ayat (1) ke-2 KUHP.
- *Medeplichtig* yaitu orang yang hanya bermaksud memudahkan pelaksanaan dari alat pelaku untuk mengedarkan.

Dengan demikian, apabila orang tersebut termasuk kedalam salah satu point keterlibatan diatas, maka seorang tersebut dapat dituntut dalam Pasal 245 KUHP.

Dalam tindak pidana mengedarkan mata uang palsu, yang dapat dituntut secara hukum bukan hanya mereka yang mengedarkan mata uang palsu, tetapi terlebih lagi kepada mereka yang pada waktu menerima mata uang tersebut telah mengetahuinya sebagai mata uang palsu. Dalam hal ini bukan pelaku pengedaran yang memalsukannya melainkan orang lain.³⁷

4. **Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu Dalam KUHP**

Sama halnya dengan mata uang asing palsu maka mata uang rupiah juga secara yuridis tidak dapat dianggap sah, sehingga dengan sendirinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat tukar menukar maupun sebagai alat pembayaran yang sah dalam perekonomian di Indonesia. Jika alat pembayaran tidak sah,

³⁷ Lamintang, Drs. P.A.F, (DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA, 2011), Hal.98

maka Undang-undang yang berlaku dengan tegas melarang beredar, apabila pelakunya terbukti dalam persidangan maka akan mendapat sanksi pidana yang cukup berat, mengingat bahwa perbuatan mereka tersebut akan mengganggu ketentraman umum, dan khususnya penipuan kepada masyarakat dan menurunkan nilai mata uang Indonesia dalam pasar perekonomian. Di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana sebagai landasan hukum setiap tindak pidana di Indonesia, melarang diedarkan dan dipergunakannya benda-benda yang palsu, antara lain mata uang palsu, sehingga peredarannya dan penggunaannya dianggap tidak sah dan merupakan suatu tindak pidana penipuan kepada masyarakat. Dengan demikian adalah hal yang positif, jika setiap orang yang mendapatkan dan memiliki mata uang palsu untuk segera melaporkan dan menyerahkannya ke pihak yang berwenang serta diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku. Keinginan para pakar hukum untuk membentuk suatu lembaga khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu, baik milik Indonesia maupun milik asing seharusnya mendapat respon yang positif dari instansi terkait juga dari masyarakat umum. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu tersebut. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang yang dipalsukan itu dapat meningkat kembali dan tercipta ketertiban serta stabilitas perekonomian yang mantap.³⁸

Mengenai kejahatan mata uang tidak dipersyaratkan harus merupakan uang dari negara yang menggarap tersangka atau uang dari negara tersangka, tetapi uang tersebut mungkin juga berasal dari negara ketiga. Berdasarkan perjanjian -

38 <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7714/1/artikel%20m%20ichsanul%20hakim.pdf>

perjanjian Internasional, disepakati bahwa negara-negara yang menyetujui perjanjian tersebut diharapkan agar supaya menuangkan dalam perundang-undangan masing-masing pemberantasan kejahatan-kejahatan mengenai mata uang. Perhatikanlah rumusan dalam Pasal 4 ayat (2) KUHP, yang tidak memberi predikat kepada uang logam, uang kertas atau uang kertas bank. Apabila misalnya diberi predikat uang negara Indonesia atau uang kertas Bank Indonesia maka asas yang diterapkan bukan asas universal melainkan asas perlindungan. Dianutnya asas universal di bidang kejahatan uang ini, maka peniruan, pemalsuan, pengurangan nilai uang negara lain dan bahkan oleh orang asing di Wilayah Republik Indonesia dapat diterapkan ketentuan Bab X Buku II KUHP dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946.³⁹

5. Ancaman pidana pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah

Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi untuk setiap tindak pidana selalu ada ancaman pidana bagi mereka yang melanggarnya. Ancaman pidana ini berbeda-beda untuk setiap tindak pidana, bisa berupa pidana mati, pidana penjara, atau pidana kurungan maupun pidana denda. Ancaman pidana ini bisa dilihat dari bunyi pasal-pasal dalam setiap undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk setiap tindak pidana disebutkan maksimal ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, misalnya untuk tindak pidana pemalsuan mata uang Pasal 244 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara,

³⁹ Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Mata Uang

Pasal 244 KUHP berbunyi:

"Barang siapa memalsu, meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam pidana 15 tahun penjara." ⁴⁰

Pasal 245 KUHP berbunyi :

"Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu atau pun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kerta yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam dengan pidana 15 tahun penjara". ⁴¹

6. Pembuatan dan Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Dalam kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang. Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan

40 Pasal 244 KUHP

41 Pasal 245 KUHP

bahwa “*Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)*”

Menurut penulis Dalam pasal tersebut memiliki rumusan kejahatan dalam unsur-unsur yakni :

2. Unsur-Unsur Perbuatan dan Objektifnya : *memalsu dan Mata Uang Rupiah.*
3. Unsur Subjektifnya : *setiap orang dilarang memalsu Rupiah.*

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas Bank.⁴²

Karakteristik tindak pidana pemalsuan mata uang palsu membentuk dua macam perbuatan, yaitu :

Membuat secara meniru (*namaken*). Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula “meniru”. Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu tersebut.

⁴² Agus, A.W, 2017, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia .*Jurnal Hukum Khairah Ummah*, Vol.12, No.4. hlm. 893

1. Memalsukan (*vervalschen*). Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah.
2. Motif pelaku tidak diperdulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukan berarti mengubah tubuh uang logam tersebut, atau mengambil sebagian dari logam tersebut dan menggantinya dengan logam lain.⁴³

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*counterfeiting*). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil imitasi mempunyai kemiripan dengan yang asli, akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah.⁴⁴

Pembuatan dan Pengedaran uang Rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang kepada Bank Indonesia (BI) BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang

⁴³ *Ibid.*, hal 894

⁴⁴ *Ibid.*, hal 895

berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat.

Kejahatan terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan dua jenis, yaitu:

1. Pembuatan Uang Palsu. Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembuatan uang palsu ini juga diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk megedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Pengedaran Uang Palsu. Pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu di terima

diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang Rupiah merupakan kewenangan dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ⁴⁵

Menurut Penulis Tindak pidana pengedaran mata uang palsu selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 36 ayat 2 yang berbunyi : *Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).* ⁴⁶

45 *Ibid.*, hal.896

46 Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Menurut Penulis dalam pasal tersebut memiliki rumusan kejahatan dalam unsur-unsur yakni :

1. Unsur-unsur objektif adalah perbuatan; menyimpan. Objeknya adalah Mata uang tidak asli atau dipalsu; Uang kertas bank palsu atau dipalsu.
2. Unsur Subjeknya : yang diketahuinya Dalam rumusan Pasal 36 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2011 mengenai setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan uang palsu maka perlu diketahui bahwa yang melakukan hal ini ditujukan kepada satu pelaku yang melakukan kejahatan tanpa adanya keterlibatan orang lain. Hal itu yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) yang dijelaskan secara terperinci.

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang No.12 Tahun 2011 pada Pasal 8 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan satu bagian yang mengatur sanksi pidana maupun Sanksi denda selain KUHP tersebut Dalam hal ini diatur oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 8 bahwa, *Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dandimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.*⁴⁷

⁴⁷ Undang-Undang No.3 Tahun 2004 pasal 1 ayat 8 tentang mata uang

Sesuai rumusan Pasal 1 ayat (8) tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia mempunyai wewenang dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan wewenang atribusi.

D. Dampak dan Upaya Pemberhentian Uang Palsu

1. Dampak Peredaran Uang Palsu

Uang palsu bukan hanya dapat merugikan secara individual, tetapi bisa juga mempengaruhi skala yang lebih besar. Karena dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan *inflasi*, karena banyaknya masyarakat yang mengira uang palsu tersebut adalah uang asli yang lambat laun akan mengacaukan perekonomian.

Bank Indonesia (BI) memiliki perhitungan yang akurat mengenai peredaran uang di Indonesia yang bisa disesuaikan dengan kondisi moneter. Dengan Perum PERURI uang mencetak uang Rupiah, BI mendistribusikan Rupiah hingga ke pelosok. Apabila uang palsu terlalu banyak beredar di masyarakat, maka mereka dengan mudah membeli banyak barang, sementara barang kebutuhan memiliki jumlah terbatas. Seiring meningkatnya permintaan, harga barang pun jadi naik, dan lambat laun akan memicu terjadinya *inflasi*.⁴⁸

2. Upaya Penghentian Peredaran Uang Palsu

Bank Sentral seperti BI pun memiliki cara tersendiri untuk menekan peredaran uang palsu, misalnya saja dengan cara sosialisasi kepada pelaku bisnis mulai dari pemilik, hingga mereka yang berperan sebagai kasir, serta pengamanan

48 Pasal 245 KUHP

lain berupa memberikan ciri khas untuk uang yang akan dicetak. Akan tetapi, dengan teknologi yang sudah maju, memalsukan uang fisik bukan lagi hal yang sulit, printer berkualitas super dengan harga yang murah sudah beredar di mana-mana dan dipakai oleh banyak orang. Dengan teknologi pula hal ini bisa dilawan, misalnya saja teknologi pembayaran seperti uang elektronik, serta transaksi elektronik yang pelan-pelan menggantikan uang fisik, dengan itu penyebaran uang palsu pun dapat dikurangi.

E. Teori Pidanaan

Teori Pidanaan yang dimaksud ialah yang dikemukakan oleh para ahli dalam menguraikan tujuan pidana yang kemudian dilingkupi oleh tiga teori utama : teori absolut, teori relative maupun teori gabungan.⁴⁹

Terdapat dua pandangan yang berbeda tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana. Menurut pandangan pertama, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Pandangan kedua, untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa.⁵⁰

Menurut Eddy O.S. Hiariej sendiri mengakui jika tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda. Kendatipun demikian, tujuan pidana tidak terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Jika aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari tujuan hukum pidana terdiri dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik, maka tujuan pidana secara garis besar juga

⁴⁹ Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
⁵⁰ Faisal, 2021, *Hukum Pidana*, Prenadamedia group, Jakarta, hlm..52

terbagi menjadi tiga, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Adapun Penjelasan mengenai teori-teori tersebut yaitu:

1. Teori Absolut

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori absolut, pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Menurut **Vos** dalam bukunya *leerboek* menjelaskan bahwa teori absolut muncul pada akhir abad ke-18, mencari dasar hukum pemidanaan terhadap kejahatan; kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku. Penganut teori absolut ini **Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Julius Stahl, van Bemmelen, dan van Hattum.**⁵¹

Pendapat **Kant**, pidana adalah etik praktisnya suatu ketidakadilan, oleh karenanya kejahatan harus dipidana. Menurut **Herbert** menyatakan pidana harus memberikan efek jera bagi para pelaku karena membuat orang lain menderita.⁵²

Teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Pembalasan (*vergelding*) yang dimaksud oleh teori ini adalah kepuasan hatilah yang dikejar. Kepuasan itu diukur dari pemberian penderitaan kepada si pembuat kejahatan. Meskipun kecenderungan membalas merupakan gejala yang normal tetapi membalas sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional.⁵³

2. Teori Relatif

Teori relatif (teori tujuan) melalui hukum pidana hendak mencapai tertib sosial dengan tujuan pencegahan terhadap kejahatan. Orientasinya adalah bagaimana mencegah kejahatan (prevensi).

⁵¹ *Ibid.*, hlm.52

⁵² *Ibid.*, hlm 55

⁵³ *Ibid.*, hlm 80-81

Teori relatif membedakan prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana, dilakukan dengan menakuti melalui jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Keberatan terhadap prevensi umum ini ialah digunakannya penderitaan orang lain untuk maksud prevensi umum tercapai. Prevensi umum pencegahan kejahatan ditujukan pada masyarakat, sementara prevensi khusus ditujukan pada si pelaku. Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif (teori tujuan), yaitu: pertama, tujuan pidana adalah pencegahan. Kedua, pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Ketiga, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja. Keempat, pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan. Kelima, pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif.⁵⁴

3. Teori Gabungan

Teori gabungan di sini dimaksud adalah suatu kombinasi Antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Menurut **Zevenbergen** pidana adalah menitikberatkan pada pembalasan, namun bertujuan melindungi tertib hukum, karena respek terhadap hukum dan penguasa. Pada hakikatnya, menurut **Zevenbergen** pidana adalah suatu *ultimum remedium*, penganut teori gabungan yang menitikberatkan perlindungan masyarakat daripada pembalasan adalah **Simmons**. Menurutnya, prevensi umum terletak pada pidana yang diancamkan, sementara prevensi khusus menakutkan dan memperbaiki.⁵⁵ **Van Bemmelen** juga menganut teori gabungan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.54

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 55

dengan mengatakan pidana pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.⁵⁶



⁵⁶ *Ibid.*, hlm 54

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat/wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan, tempat/lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di wilayah hukum Kabupaten Maros. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang kurang mengetahui tentang mata Uang Palsu.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yakni penelitian yang merupakan tipe penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan tujuan penelitian untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Juga menilik pada kasus yang terjadi di Kabupaten Maros yakni wawancara dengan Hakim Pengadilan Maros dari kasus dan pelaku, (*das sollen*) dan apa yang terjadi dalam masyarakat berupa angket (*das sein*).

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data Primer

Jenis data primer, yaitu jenis data yang diperoleh melalui Penelitian Kualitatif yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Mata Uang
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Mata Uang
5. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Maros Nomor 22/Pid.B
/2021/PN.Mrs
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Data primer yang di lapangan (*field research*) dengan mewawancarai pihak-pihak terkait berhubungan dengan judul penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai Pihak Kantor Pengadilan Negeri Maros Sulawesi Selatan, Pelaku kejahatan Pemalsu Uang, dan masyarakat Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

2. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) yaitu melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta buku-buku yang terkait dan relevan dengan penelitian, Pendapat para ahli (Doktrin) serta jurnal/artikel yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini juga dilakukan

dengan menelaah berbagai buku kepustakaan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan Skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan mendapatkan data sekunder dari kantor Pengadilan Kabupaten Maros.
2. Melakukan wawancara mendalam kepada hakim dari Pengadilan Negeri Maros.
3. Menyebar angket kepada masyarakat sekitar Kabupaten Maros

E. Teknik Analisa Data

Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif konseptual yang menggabungkan tiga pendekatan yaitu : pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Sehingga dapat melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab segala rumusan masalah yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan dan Peredaran Uang Palsu

1. Hasil Survey Pengetahuan masyarakat tentang Uang palsu

Sebelum Penulis membahas tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan dan Peredaran Uang Palsu pada Putusan Nomor : 22 / Pid-B/2021/PN Mrs. Penindakan Pemalsu dan Pongedar Uang Palsu, penulis akan mengemukakan hasil survey tentang pendapat masyarakat Maros yang terkait dengan Uang Palsu, yang penulis sajikan dalam table dibawah ini.

Tabel 1.
Hasil Survey Pendapat Masyarakat Maros tentang Uang Palsu
SURVEY RESPONDEN PENGETAHUAN TENTANG UANG PALSU DI WILAYAH KABUPATEN MAROS

Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat	Pekerjaan	Apakah Anda tahu ciri-ciri keaslian uang palsu ?	Jika mengetahui ada orang yang memiliki Uang Palsu, apa yang Anda lakukan?	Jika Anda tidak sengaja mempunyai uang palsu apa yang anda lakukan?	Apakah Anda Tahu Slogan Waspada Uang Palsu? (3 D)	apakah anda punya pengalaman menukar Uang Palsu ke Bank? ceritakan singkat
Rustam	Laki - laki	30	batangase	Wiraswasta	Bentuknya terlalu Cerah dan kulit kertas uangnya terasa berbeda	Menberitahukan ke orang tersebut untuk tidak Mengedarkan Uang Palsu itu	Nominalnya besar atau Kecil Ditukarkan ke Bank Terdekat	Iya, Dilihat, Diraba, dan Diterawang	Tidak
Susi	Perempuan	43	Jl. Sudirman Maros	Wiraswasta	Diraba-raba Uangnya, Warna Uangnya	Bertanya terlebih dahulu ke orangnya	Disimpan terlebih dahulu, jika ada waktu dikembalikan	Belum tahu	Belum pernah.
Topan	Laki - laki	42	Jl. Samratulangi Maros	Wiraswasta	Mengecek Nomor seri tidak sesuai pada Uangnya	Kalo orang dikenal maupun tidak diminta uang dikembalikan ke ponedamya	Dikembalikan ke orangnya	Tidak Tahu	Tidak Pernah
Bahrn	Laki - laki	40	Tunikale	Wiraswasta	Bentuk Kusut, Tidak ada Garis pita pada uangnya	Dinasihati terlebih dahulu, kalo tidak bisa dilaporkan	Ditukarkan uang ke bank	Belum	Belum pernah
Doni	Laki - laki	28	Jln. Bambu Runcing	Wiraswasta	Uangnya Kusam, Garis Pita meragukan	Minta dikembalikan	Disimpan dan di panpang didepan untuk mengetahui uang palsu	Tidah Tahu	Tidak Pernah
Alwi	Laki - laki	20	Jln Pemuda Maros	Driver grab	Ciri uang palsu halus, Nomor berbeda di Uangnya	Melaporkan Uang palsu ke kantor Grab	Dikembalikan ke ponedamya	Tidak ada	Tidak ada
Upi	Perempuan	50	Jalan Topaz	Wiraswasta	Bentuk Licin, Gak ada Warna Air Saat Diterawang	Disimpan uangnya	Uang Disobek atau Uang dibuang	Iya, dilihat, Diraba, Diterawang	Belum pernah
Nurhayati	Perempuan	60	Lanto daeng Pasewang	Wiraswasta	Gambat kabur2, gambar tidak sama dengan yang asli dan tanda airnya, tekstur licin	Dibentahu ke Orang yang bersangkutan	Didiamkan/dibiarkan	Tidak ada	Tidak pernah
Yayan	Laki - laki	25	Jalan Bambu runcing	Wiraswasta	Garis Pita berbeda, Tekstur kasar	Disuruh Simpan	Dirobek atau dirusak	Tahu	Tidak pernah
Sandi	Laki - laki	17	Bantimurung	Pelajar	Tidak tahu	Dibentahu ke orang	Dilaporkan ke	Belum pernah	Belum pernah
Widya	Perempuan	20	Batangase	Karyawan	Tidak tahu	Disuruh Simpan	Disobek Uangnya	Tidak tahu	Tidak pernah

Berdasarkan Survey dari beberapa responden dalam table diatas dapat dijabarkan sebagai berikut, responden yang di survey sebanyak 10 responden terdiri dari 7 Laki-laki dan 3 Perempuan dengan macam pekerjaan ada yang pedagang, wiraswasta, ojek online dan pelajar, secara umum masyarakat Maros tidak tahu atau tidak memperhatikan apakah uang yang diterima itu asli atautkah palsu, bagi mereka yang penting yang mereka punyai adalah uang. Rata- rata responden tidak mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kasus atau tidak sengaja bertransaksi jual beli dengan uang palsu.

a. Jumlah Kasus

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Klas IIB Maros berhasil mendapatkan data berkas perkara tindak pidana pembuatan dan pengedaran uang palsu Nomor : 22 / Pid-B/2021/PN Mrs,

Tabel 2.
Daftar Kasus Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu 5 Tahun terakhir

NO	TAHUN	LAPORAN KASUS	TERPROSES	JUMLAH UANG PALSU
1	2015	1	1	18.100.000 dengan perincian : 181 (seratus delapan puluh satu) lembar tukaran 100.000, 1 (satu) lembar tukaran 50.000
2	2016-2019	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	2020-2021	1	1	11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan No. Seri OCF597502; - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan No. Seri AJB691610;
JUMLAH		2	2	19.350.000

Sumber : Data Kasus Kantor Pengadilan Negeri Maros 2022

Dari Table 2 diatas dapat dibahas ditahun 2015 terdapat 1 kasus dengan jumlah uang palsu sebesar Rp.18.100.000 nominalnya cukup besar, dengan rincian 181 (seratus delapan puluh satu) lembar tukaran 100.000, 1 (satu) lembar tukaran 50.000, di tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak ada laporan kasus, bukan berarti tidak ada, karena dengan melihat hasil survey pendapat masyarakat tentang uang palsu, di asumsikan mereka enggan melaporkan atau lebih baik di musnahkan sendiri walaupun mereka menderita kerugian. Di tahun 2020 baru ada laporan 1 kasus yang di proses hingga tahun 2021, jumlah uang palsu adalah 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan No. Seri OCF597502; - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan No. Seri AJB691610. Jumlah Uang Palsu dari tahun 2015 sampai tahun 2021 adalah Rp.19.350.000,-.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan dan Peredaran Uang Palsu

a. Posisi Kasus

Posisi kasus Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu ini adalah di wilayah Kabupaten Maros. Tepatnya di Pengadilan Negeri Klas IIB Maros, Tanggal Surat Pelimpahan Senin, 01 Feb. 2021 Nomor Surat Pelimpahan B-73/P.4.16/Eku.2/2/2021, dengan tersangka Andi Tri Hardika Ramadhan Alias Anto Lolo Bin H. Faisal Ahmad, Jaksa Penuntut Umum adalah Mona Lasisca Sugiyanto, S.H, Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua Khairul, Hakim Anggota Jusdi Purmawan dan Sulasmy Tri Juniarty, Panitera pengganti Zainal Abidin. Penuntutan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah Mona Lasisca Sugiyanto, S.H mendakwa secara alternatif, dakwaan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP. pembacaan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 16 Maret 2021 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu melanggar Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar Uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri OCF597502.
 - 1 (satu) Lembar Uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri AJB691610.
 - 1 (satu) Unit mesin Print merek CANON PIXMA MP 258 warna abu – abu hitam.

c. Pembuktian

Unsur Obyektifnya perbuatan meniru, bahwa terdakwa terbukti meniru (*Namaken*) → Membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari mata uang dan Uang Kertas secara sengaja tanpa hak.

Saksi Ahmad Aditia Warman Bin Nasri Berdasarkan Pasal 162 KUHP,

keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah melihat langsung terdakwa melakukan pencetakan uang dirumahnya pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 Sekitar jam 13.15 WITA. tepatnya didalam kamarnya dijalan Anggrek Maros dengan menggunakan printer berwarna abu - abu namun saya tidak tahu apa merk printer tersebut.
- Dan benar saksi melihat terdakwa mencetak uang menggunakan printer sebanyak 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Benar saat itu tidak ada orang lain yang ditemani terdakwa saat mencetaknya;

Saksi Aminah Binti Nuru Berdasarkan Pasal 162 KUHP, keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Anak saksi Ferdiansyah selaku penjual *Handphone*, dan terdakwa sebagai pembeli *handphone* yang menggunakan uang palsu.
- Saat kejadian saksi berada di dekat anak saksi Ferdiansyah pada saat transaksi dan secara langsung melihatnya.
- Uang yang digunakan terdakwa untuk membeli *handphone* milik anak saksi Ferdiansyah setelah kami kembali di rumah, dimana anak saksi Ferdiansyah mengecek kembali uang dari hasil penjualan *handphonenya*, ternyata tidak sama dengan uang asli sebagai

pembandingnya.

- Jumlah uang diduga palsu yang digunakan pelaku untuk membayar handphone milik anak saksi Ferdiansyah sebanyak Rp. 1.200.000,- atau 12 lembar pecahan seratus Ribu rupiah.

Saksi Ahli Bustanul Arifin, S.E diajukan untuk memeriksa keaslian uang dalam kasus ini. Dalam hal ini menjelaskan dahulu tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah sebagai berikut:

1. Jika dilihat warna uang terlihat terang dan jelas.
2. Bahan baku pembuatan uang kertas rupiah adalah kertas uang yang terbuat dari serat kapas.
3. Pada setiap uang kertas terdapat Gambar saling Isi (*Rectoverso*), yaitu Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang kearah cahaya
4. Teknik cetak yang digunakan teknik cetak offset yang akan terasa kasar apabila diraba.
5. Tanda Air (*watermark*) yaitu suatu gambar tertentu yang akan terlihat bila di terawang kearah cahaya, umumnya berupa gambar pahlawan.
6. Nomor seri pada uang kertas akan berubah warna dari hitam menjadi hijau dan dari merah menjadi oranye.
7. Tinta Berubah Warna (*Colour Shifting*) adalah unsur pengaman berupa Gambar Perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda
8. Benang Pengaman Pada uang rupiah kertas pecahan Rp 100.000 terdapat benang pengaman seperti dianyam dan akan berubah warna bila dilihat

dari sudut pandang tertentu.

Kemudian ahli Bustanul Arifin, S.E memeriksa uang kertas rupiah bukti dari kasus ini yakni pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri OCF597502 sebanyak 11 (sebelas) Lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri AJB691610 sebanyak 1 (satu) yang di duga palsu, dan benar ahli menjelaskan barang bukti yang telah diperlihatkan adalah tidak asli / palsu sebagaimana hasil penelitian dan analisa dengan rincian sebagai berikut:

1. Warna → Gambar dan Warna terlihat buram dan tidak jelas.
2. Bahan Kertas → Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HVS yang memudar dibawah sinar Ultra Violet.
3. *Rectoverso* → Potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna.
4. Teknik Cetak → Teknik Cetak yang digunakan adalah *Inkjet Printing* yang tidak terasa kasar apabila diraba.
5. *Watermark* → Tidak terdapat tanda Air (watermark).

Unsur Subyektif terdapat pada Pasal 245 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang dan uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang dan uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai mata uang dan uang kertas asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Unsur subyektifnya adalah

maksud untuk mengedarkan dan menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsukan, jadi disini ada kehendak pelaku dalam meniru dan memalsu untuk ditujukan untuk mengedarkan dan menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsukan.

d. Tuntutan Jaksa

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pemalsuan dan Peredaran Uang adalah Mona Lasisca Sugiyanto, S.H, mengajukan tuntutan pada hari Selasa, 23 Maret 2021, berdasarkan surat dakwaan dengan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, berdasarkan bukti – bukti dan saksi-saksi maka jaksa penuntut umum membacakan tuntutanannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu melanggar Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar Uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri OCF597502.

- 1 (satu) Lembar Uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri AJB691610.

e. Putusan Hakim

Menyatakan terdakwa Andi Tri Hardika Ramadhan Alias Anto Lolo Bin H. Faisal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana dalam dakwaan primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar Uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri OCF597502.
- 1 (satu) Lembar Uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri AJB691610. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Rasa Keadilan terhadap Sanksi Yang dijatuhkan.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Maros dan hasil wawancara dengan Khairul selaku Hakim Ketua dalam Sidang Pengadilan kasus pembuatan

dan pengedaran uang palsu ini, (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 25 Mei 2022) pertanyaan penulis adalah mengapa terdakwa dalam kasus ini sanksinya tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2011? jadi pada pokoknya untuk menghukum seseorang dalam suatu kasus dapat dihukum maksimal, pertama adalah tingkat kejahatannya yang dilihat apakah tingkat kejahatannya sifatnya luar biasa atau mempengaruhi beberapa keadaan lain atau meresahkan sehingga bisa di berlakukan sanksi maksimal. Untuk menjatuhkan standart hukuman yang ada untuk menjatuhkan vonis tentu yang dinilai adalah niat, perbuatan dan wujud daripada perbuatan itu, dari sini takarannya sudah ada, orang yang berniat dari awal atau yang hanya ikutan / dipengaruhi oleh pelaku utama hal itu berbeda perlakuannya, pantas tidaknya di vonis maksimum.

Terkait dengan penelitian penulis ini, menurut Bapak Khairul, maka disini dapat dilihat bahwa sifat keisengan dari pelaku pemalsuan uang, keisengan ini yang diilhami dari melihat di sosial media *Facebook* ada penawaran *Handphone*, pelaku punya keinginan untuk memilikinya tetapi uangnya tidak mencukupi akhirnya si pelaku ini berniat untuk mencampur uang asli dengan *fotocopy* uang nominal 100 Ribu dan nominal 50 Ribu, dibawahlah campuran uang tersebut untuk bertransaksi pembelian *Handphone* yang diinginkan tersebut, sengaja bertransaksi itu dilakukan malam hari agar campuran uang tadi tidak terlihat, setelah selesai transaksi korban merasa ada yang aneh dengan uang yang diterima maka korban menelpon pelaku meminta penggantian uang palsu yang diterima dan hanya dijanjikan pengantiannya, karena tidak beritikad baik untuk mengganti uang palsu itu maka dilaporkannya pelaku oleh korban ke pihak yang berwajib, dari melihat kronologi

kasus ini dapat dilihat bahwa dari perbuatan iseng membawa perbuatan pidana, tetapi bagaimanapun pelaku berjanji untuk membayar/ mengembalikan uang yang dijanjikan, dan dalam persidangan pelaku benar mengembalikan uang pembelian *Handphone*. Walaupun sudah mengembalikan uang, kasus ini terlanjur diproses oleh pihak kepolisian Maros, karena diantara 20 lembar uang itu ada 12 lembar uang palsu. Nah dari kasus ini dapat meringankan pelaku, karena sudah mengembalikan uang tetapi sudah terlanjur di proses hukum, sebenarnya pemalsuan uang adalah kejahatan secara global / mendunia mengganggu kestabilan ekonomi, tetapi dalam kasus ini harus melihat kronologinya, jadi hal inilah yang dituangkan dalam putusan pemalsuan uang kasus ini yang meringankan pelaku, jadi dari unsur yang ada Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi setiap orang yang melakukan Pemalsuan Uang dan mengedarkannya dalam kasus ini jelas terbukti dari niat perbuatan dan wujud pelaksanaannya, dari situ kita dapat mengetahui dari unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan dari fakta yang di sampaikan dalam persidangan terbukti dimana uang yang dibelanjakan memang palsu dan terbukti membelanjakan, dari situ unsur-unsur telah terpenuhi, apakah vonis harus maksimal? Tidak karena pelaku mempunyai niat untuk mengembalikannya yang artinya menyesali perbuatan tersebut.

Hal ini sejalan juga Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang dalam sidang kehakiman, hakim juga harus mempertimbangkan berat ringannya pidana terhadap terdakwa, hakim wajib melihat sikap yang baik dari terdakwa. Itulah nilai keadilan dari kasus ini.

Menurut teori keadilan Aristoteles mengungkapkan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequally, in proportion to their inequality*). Jadi dalam hukum semua orang harus mendapat perlakuan hukum yang sama, tidak memandang jabatan, kekayaan dan turunan, jadi jika seseorang melanggar hukum harus di beri hukuman yang sama sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

Menurut Thomas Aquinas keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*. Putusan kasus pemalsuan dan peredaran uang palsu ini termasuk dalam kategori Teori Relatif, teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan lagi. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Putusan kasus ini di telaah dari Teori Relatif yakni berupa sanksi / pembalasan yang membuat efek jera bagi pelaku, tidak akan mengulangi perbuatannya, maksudnya putusan yang diputuskan Hakim dengan penjara 9 (Sembilan) bulan itu sudah membuat si pelaku jera dan tidak akan mengulangi lagi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembuatan Uang Palsu dan Peredaran Uang Palsu dalam Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs dapat dibuktikan
 - Secara Obyektif yakni perbuatan meniru / memalsu mata uang, perbuatan terdakwa terbukti meniru (*Namaken*) dengan membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari mata uang dan uang kertas secara sengaja tanpa hak.
 - Secara Subyektif sesuai Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, berbunyi Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang dan uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang dan uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai mata uang dan uang kertas asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.
2. Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 22/ Pid.B/ 2021/PN Mrs sanksi yang dijatuhkan memang benar sudah memenuhi rasa keadilan, karena yang seharusnya terdakwa pemalsu dan pengedar uang palsu di hukum 15 Tahun penjara, tetapi putusan hakim hanya 9 (Sembilan) bulan

penjara, pelaku / terdakwa mempunyai itikat baik mengembalikan uang yang menjadi hak korban, tetapi karena terlanjur kasusnya diproses oleh kepolisian maka tetap harus disidangkan kasus pemalsuan dan pedaran uang palsu ini, dengan pertimbangan pelaku niat awalnya hanya iseng, dan pelanggaran pemalsu dalam kasus ini tidak merugikan Negara, karena pelaku memakai uang palsu itu hanya untuk membeli Handphone dan langsung diketahui oleh korban bahwa uang dalam transaksi jual beli itu palsu, tidak sampai beredar dalam lingkup yang lebih besar.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya suatu perkara tindak pidana pencetak dan pedaran uang palsu, sangat diperlukan peran aparat penegak hukum untuk melindungi korban sebagai tindak pidana pencetak dan pedaran uang palsu. Sehingga para korban tidak merasa takut atau gugup untuk melaporkan adanya penemuan uang palsu yang diterima.
2. Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal pencetak dan pedaran, harusnya lebih meningkatkan kualitas dan fitur pengamanan uang rupiah sehingga para pelaku kejahatan tindak pidana pencetak dan pedaran uang palsu sulit untuk memalsukan uang rupiah asli. Dan

Bank Indonesia agar melakukan langkah preventif dengan terus melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat baik melalui media masa, media sosial, dan edukasi langsung kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami keaslian uang rupiah dan mempersempit tindak pidana pemalsuan uang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budiono, 1990. *Ekonomi Moneter*. BPFE. Yogyakarta.

Cindy Astryid Alifka s, 2014, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Pengedaran mata uang palsu* Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Faisal., 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan 1, Jakarta.

Hartono Hadisoeparto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta.

Jofra Pratama Putra, 2011, *Upaya Polresta Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uviersitas Atma Jaya, Yogyakarta

Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, , Sinar Grafika. Jakarta.

Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., 2012, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.

Moejatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.

Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1993, Yogjakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Romli Atmassasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana IA - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Tim Redaksi Grasindo, 2017, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.

Yamin Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, CV. Pustaka Setia, Cetakan 1. Bandung.

Yuliadi, 2004, *Ekonomi Moneter*, PT Indeks, Jakarta.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

3. Jurnal

Agus, A.W. 2017, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia *Jurnal Hukum Khairah Ummah*, **Vol.12, No.4**.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2306> diakses 12 April 2022 07.30.

Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, 2006, *Tindak Pidana Mata Uang*, **Vol 4, No 1**.
https://www.academia.edu/4941347/BULETIN_HUKUM_PERBANKAN_DAN_KEBANKSENTRALAN_29_Volume_4_Nomor_2_Agustus_2006_PERKEMBANGAN_CYBERCRIME_DAN_UPAYA_PENANGANANNY_A_DI_INDONESIA_OLEH_POLRI_Oleh_Kombes_Pol_Drs diakses 13 April 2022 13.25.

Septi, W. S. 2016, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari masa ke masa*, Jurnal An-Nisbah, **Vol. 03, No. 01**, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/275> diakses 12 April 2022 17.15.

4. Website

<https://www.lawyersclubs.com/ulasan-hukum-mengenai-kedudukan-kuhpidanadan-kuhperdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan>, judul Ulasan Hukum Mengenai Kedudukan KUHPidana dan KUHPerdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan diakses tanggal 02 Februari 2022

<https://m.medcom.id/peredaran-uang-palsu-di-sulsel-turun>, judul Peredaran Uang Palsu di Sulsel Turun diakses tanggal 22 Januari 2022

<http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html>, judul Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Peredaran Uang Palsu | suduthukum.com, diakses tanggal 12 Januari 2022

<https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan>, judul Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan, diakses tanggal 02 Februari 2022

<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7714/1/artikel%20m%20ichsanul%20hakim.pdf>
Judul Studi Tentang Larangan Peredaran Uang Palsu Menurut Pasal 244 Dan 245 KUHP Serta Upaya Bank Indonesia Dalam Menanggulangnya, diakses 04 Maret 2022

<http://psikologi-untar-blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html> Pemalsuan Uang, diakses pada tanggal 13 Februari 2022

<https://howmoneyindonesia.com/2014/03/29/waspadai-modus-peredaran-uang-palsu.html> Waspadai Modus Peredaran Uang Palsu, diakses 04 Maret 2022

LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-476
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

23 Mei 2022

Yth. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
di
Maros

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor:
B.108/FH/Unibos/IV/2022 tanggal 5 April 2022 hal Pengantar Penelitian bersama ini diminta
kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :

Nama : Hanif Dio Perdana
NIM : 4517060130
Program Studi : Hukum Pidana
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Analisis Tindak Pidana
Pembuatan dan Pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Maros (Studi Kasus Putusan Nomor
22/Pid.B/2021/PN/Mrs)" yang akan dilaksanakan pada 23 Mei sampai dengan 23 Juni 2022
dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala
ketentuan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin
NIP 196212311984121-001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.



PENGADILAN NEGERI MAROS KELAS IB

Jln. Dr. Ratulangi No.58

Telp. 0411 371317 Fax. 0411 371317

Website: pn-maros.go.id Email: pengadilannegerimaros@gmail.com

Maros, 24 Mei 2022

Nomor : W22.114/ 893 /HK.02/V/2022
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Perihal : Ijin Penelitian

KEPADA

Yth : A.n. Gubernur Sulawesi Selatan

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan.

Di-

Makassar

Kami dari pihak Pengadilan Negeri Maros Kelas IB menyampaikan bahwa :

Nama : **Haniff Dio Perdana**
No. Stambuk : 4517060130
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Pidana

Telah melakukan penelitian untuk Penyelesaian Skripsi di kantor Pengadilan Negeri Maros Kelas IB khususnya yang berjudul "Analisis Tindak Pidana Pembuatan dan Peredaran Uang Palsu di Kabupaten Maros (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mra)" ;

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PENGADILAN NEGERI MAROS KELAS IB

ANDI NURMAWATI, S.H., M.H.
Nip.197408071999032002,-

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN
LOKASI DI KANTOR PENGADILAN NEGERI MAROS**

